

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemerdekaan memberikan pikiran dan pendapat secara lisan serta tulisan adalah hak seluruh masyarakat Indonesia. Sebagai Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machsstaat*), Indonesia mengakui adanya kemerdekaan di dalam menyatakan pikiran serta berpendapat secara lisan dan tulisan. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat merupakan suatu hak-hak dasar yang harus dirasakan semua masyarakat dan sekaligus sebagai dasar dari berdirinya demokrasi¹.

Kemerdekaan ini bahkan merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) hak dasar yang dimiliki setiap orang, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta Hak-hak Asasi Manusia. Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bentuk demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang juga tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tanpa adanya kemerdekaan untuk berpendapat, masyarakat tidak dapat menyampaikan gagasan-gagasan dan tidak bisa mengkritisi pemerintah².

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia PN Karanganyar Kelas II, *Pencemaran Nama Baik Melalui Sosial Media*, (<http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media> diakses pada 17 Januari 2020)

² Mahkamah Agung Republik Indonesia PN Karanganyar Kelas II, *Ibid*

Secara konstitusional, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur jaminan terhadap kemerdekaan berpendapat, berekspresi, selanjutnya kemerdekaan pers di dalam pasal 28 E ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya³. Selanjutnya Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia⁴.

Sebagai penjabaran dari hak yang dijamin oleh konstitusi tersebut, hak untuk mengutarakan pendapat dan berekspresi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang selengkapnya berbunyi:

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak bagi setiap warga untuk menyampaikan pikiran baik secara lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

³ Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia (<https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/01/UUD1945PerubahanKedua.pdf> diakses pada 4 Januari 2022)

⁴ Anna Rahmania Ramadhan, 2015, *Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Mataram (<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/viewFile/272/242> diakses pada 20 Januari 2020)

Hak menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak merugikan hak orang lain.

Perkembangan teknologi di bidang informatika menyebar seluruh belahan dunia. Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informatika telah merubah konsep ruang dengan adanya *cyber space* yang merupakan imbas dari berkembangnya jaringan komputer global, termasuk di dalamnya jaringan internet⁵. Saat ini internet juga sudah menjadi bagian penting dari kehidupan manusia, dimana melalui internet yang sering disebut sebagai dunia maya, orang dapat melakukan aktivitas seperti di dalam kehidupan di dunia nyata seperti berinteraksi satu sama lain (*chat/obrol*), melakukan transaksi bisnis dan menggali berbagai informasi.

Perkembangan teknologi mengubah perilaku serta pikiran masyarakat. Masyarakat dapat dengan mudah mengekspresikan yang dirasakannya dengan memanfaatkan fasilitas internet melalui berbagai media sosial yang ada. Kemudahan ini memberi konsekuensi bahwa masyarakat juga harus berhati-hati dalam penggunaannya karena akan menimbulkan kerugian bagi orang lain seperti mengungkapkan kata-kata yang dapat berpotensi merugikan atau mencemarkan nama baik orang lain.

Terjadinya suatu tindak pidana yang menggunakan teknologi informasi menimbulkan persoalan baru dalam penegakan hukum pidana baik yang menyangkut perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana

⁵ H. Dwidja Priyatno, 2008, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm 13

maupun yang berkaitan dengan sistem pembuktian dan alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu tindak pidana dan dalam menentukan siapa pelaku tindak pidana tersebut⁶, termasuk tindak pidana pencemaran nama baik.

Sejak tahun 2008, Indonesia telah mengatur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan di dunia maya, termasuk yang dilakukan melalui jejaring atau media sosial. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebelumnya Pencemaran Nama Baik hanya dapat dituntut berdasarkan Pasal 310 sampai dengan Pasal 320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah⁷.

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah⁸.

⁶ Anna Rahmania Ramadhan, *Loc. Cit* hlm 602

⁷ Moeljatno, 2011, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 114

⁸ Moeljatno, *Op, cit*

Selanjutnya dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana (KUHP) diatur sebagai berikut:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal di bolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun⁹.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pula mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Walaupun telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tindak pidana pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan nyata, termasuk melalui jaringan internet dengan menggunakan jejaring atau media sosial. Walaupun dilakukan melalui internet atau bersifat virtual, perbuatan ini dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang nyata.

Dibanding dengan Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik di beberapa negara diatur secara lebih khusus, sebagaimana yang terjadi di Inggris dan Australia¹⁰. Kedua negara tersebut memiliki undang-undang

⁹ Moeljatno, *Op, cit*

¹⁰ Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata di Indonesia*

sendiri mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, namun mengingat keduanya adalah negara yang masuk dalam sistem hukum *Anglo Saxon* (suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi. Yurisprudensi merupakan keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya), perbuatan atau tindak pidana pencemaran nama baik di negara tersebut tidak diatur dalam sebuah kitab hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia.

Di Inggris, pencemaran nama baik diatur dalam *Defamation Act 2013* atau Undang-Undang Pencemaran Nama Baik pada tahun 2013. *Defamation Act 2013* adalah hasil perubahan untuk melengkapi *Defamation Act 1996*.

Menurut Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya:

Di dalam *Defamation Act 1996* seseorang akan dianggap melakukan pencemaran nama baik apabila menuduh atau memberikan suatu *statement* di muka umum mengenai seseorang atau beberapa orang sehingga menyebabkan reputasi orang tersebut menjadi rusak dan buruk di mata publik, terlebih apabila hal tersebut dapat membuatnya kehilangan pekerjaan. Pencemaran yang dimaksud tersebut dapat berupa tulisan maupun perkataan langsung¹¹.

Australia mengatur delik pencemaran nama baik secara lebih khusus dengan dibentuknya *Defamation Act 2005* atau Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 2005. Di dalam pengaturannya, *Defamation Act 2005* merumuskan delik pencemaran nama baik ke dalam ranah hukum pidana. Menurut Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, pencemaran nama baik dapat dikategorikan masuk ke dalam ranah hukum pidana sebagai *criminal defamation* apabila perbuatan tersebut tidak hanya

((<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/12437/9387> hlm 9 diakses pada 22 Maret 2021)

¹¹ Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Ibid*, hlm 10

mengganggu reputasi orang lain, namun juga berdampak terhadap komunitas yang lebih luas dan berpotensi merusak perdamaian di lingkungan masyarakat¹².

Sebagai negara yang sedang melakukan pembaharuan di bidang hukum, termasuk hukum pidana, dengan telah disiapkan dan dirancangnya Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sangatlah menarik untuk mengkaji dan memberikan masukan untuk perbaikan isi konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu sebelum dirumuskan, dilakukan berbagai kajian perbandingan tentang beragam perbuatan atau tindak pidana termasuk bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di negara lain. Mengingat di Indonesia Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi tentang Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang tentang Pers dan Undang-Undang tentang Penyiaran sebagai dasar apabila tindak pidana tersebut dilakukan melalui jaringan internet atau media sosial.

Untuk itulah pada kesempatan ini Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul: **Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Sebuah Kajian Perbandingan Pengaturan di Indonesia, Australia dan Inggris)** yang dapat dimanfaatkan sebagai kajian teoretik atau bahan masukan guna penyempurnaan substansi

¹² Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya, *Loc,cit* hlm 13

dari RUU atau Konsep KUHP di masa yang akan datang dengan mengkaji perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan 2 (dua) masalah pokok dalam Hukum Pidana.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Australia dan Inggris?
2. Apa saja ide-ide yang dapat diserap dalam rangka pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran di Indonesia pada masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk memperoleh data deskriptif tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Australia dan Inggris yang kemudian dapat dianalisis, sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik guna memberi masukan bagi pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui serta membandingkan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Australia dan Inggris.

2. Untuk mengetahui ide-ide yang dapat diserap dalam rangka pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran di Indonesia di masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan baik dari segi teoretis (akademis) maupun dari segi praktis. Berikut manfaat penelitian yang diharapkan:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya Hukum Pidana dan memperkaya kajian teoretis berupa kajian perbandingan hukum dalam rangka pembaharuan hukum pidana materiil di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan atau masukan bagi pembentuk undang-undang dalam rangka melaksanakan pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan Penulis agar penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di berbagai negara.

E. Metode Penelitian

Langkah-langkah yang biasa dilalui oleh penulis dalam usahanya menemukan jawaban atas masalah penelitiannya disebut dengan metodologi penelitian.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan pada pemahaman atas suatu rumusan masalah untuk menjelaskan gejala hukum yang luas. Metode pendekatan kualitatif tidak menggunakan penghitungan matematis atau statistik untuk menganalisis permasalahan¹³. Penelitian ini juga dilakukan dengan menyelidiki atau mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat.

Dalam melakukan penelitian ini penulis akan mencari kaidah-kaidah hukum (norma) yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Australia, dan Inggris. Dalam hal ini akan dilakukan kajian perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di ketiga negara tersebut. Analisis dilakukan untuk mencari persamaan dan perbedaannya untuk kemudian direkomendasikan sebagai bahan untuk mencari ide pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

¹³ Petrus Soerjowinoto, dkk 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Buku Panduan Mahasiswa, Fakultas Hukum dan Komunikasi, hal 10

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode deskriptif merupakan suatu metode penelitian dalam meneliti status dari kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kejadian pada saat ini. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual serta teliti mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena atau aturan-aturan yang sedang diteliti. Hal ini berarti Penulis ingin mengetahui dan mendeskripsikan Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Australia, dan Inggris dengan melakukan kajian atau analisis peraturan perundang-undangan di ketiga (3) negara tersebut.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran atau ide tentang Pengaturan Pencemaran Nama Baik di Indonesia pada masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*).

3. Objek Penelitian

Objek yang diteliti adalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di 3 (tiga) negara yaitu:

a. Di Indonesia

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE)

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang
Pers

4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran

b. Di Australia adalah *Defamation Act of Australia 2005*

c. Di Inggris adalah *Defamation Act England 1996 dan 2013*

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua jenis sumber data,
yaitu data sekunder dan data primer:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah diolah oleh pihak pertama.
M mengingat tema yang diangkat dan tujuan penelitian, maka data utama
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dalam
ilmu hukum dapat dikategorikan ke dalam:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa perbandingan peraturan
perUndang-Undangan yang terkait dengan Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik. Sumber tersebut akan diperoleh dari:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(UU ITE); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; *Defamation Act of Australia 2005* (Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 2005); *Defamation Act of England 1996 and 2013* (Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1996 dan 2013).

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang didapat dari hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, buku literatur dan kumpulan bahan kuliah dsb.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia jika dibutuhkan.

b. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari tangan pertama, dari sumber aslinya dan belum diolah oleh orang lain¹⁴. Data primer diperoleh dengan mengadakan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi tentang bagaimana pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik. Data

¹⁴ Petrus Soerjowinoto *Op, cit*, hlm 9

primer akan dicari dengan melakukan wawancara secara mendalam (*indepth-interview*) dengan 2 (dua) orang ahli hukum pidana dengan tujuan untuk memperkaya hasil penelitian yakni untuk mengetahui ide-ide yang digunakan sebagai bahan pembaharuan hukum Pidana tentang pencemaran nama baik (sebagai *ius constituendum*). Sebelum melakukan wawancara, Peneliti akan mempersiapkan daftar pertanyaan yang akan berfungsi sebagai pedoman wawancara.

Adapun ahli hukum pidana yang pertama adalah hakim di Pengadilan Negeri Tegal, dan ahli hukum pidana yang kedua adalah staf pengajar Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Pancasakti (UPS) Tegal.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah dengan cara diperiksa, dipilih, dan dilakukan proses editing. Data yang relevan dengan permasalahan masalah yang diangkat akan digunakan, sedangkan yang tidak relevan akan diabaikan.

Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang bersifat deskriptif. Untuk membantu mengolah data, tabel-tabel sederhana akan dibuat, jika memang dibutuhkan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses tafsir, interpretasi serta dilakukan evaluasi data yang dikumpulkan berdasarkan kerangka teori. Metode analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mana analisisnya tidak berdasarkan perhitungan yang bersifat matematis atau statistik.

Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurnal, jurisprudensi dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh Penulis dalam penyusunan laporan penelitian ini adalah dengan membagi dalam beberapa bab, yang masing-masing babnya saling berhubungan. Untuk lebih jelasnya pembagian bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I adalah bab yang menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah bab yang menguraikan mengenai pengertian hukum pidana, pengertian perbandingan hukum, tindak pidana dan unsur-Unsur ttindak pidana, tindak pidana pencemaran Nama Baik, pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia, serta pengaturan pencemaran nama baik di Inggris dan Australia.

Bab III adalah bab yang menguraikan Hasil Penelitian dan Pembahasan perbandingan pengaturan Pencemaran Nama Baik di Indonesia, Inggris, dan Australia serta ide-ide yang bisa diambil dalam rangka pembaharuan

pengaturan tindak pidana pencemaran di Indonesia di masa yang akan datang (sebagai *ius constituendum*).

Bab IV adalah Penutup ini yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu kesimpulan dan saran penulis terhadap masalah yang diajukan.

